



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARIS MUNANDAR, S.H., laki-laki, lahir di Kendari 28 Maret 1987, umur 33 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Eks Karyawan BUMN, beralamat Jalan Salemba Kompleks BTN Salemba Permai A/1 Kelurahan Puuwatu, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AQIDATUL AWWAMI, S.H.** adalah Advokat/Kuasa Hukum yang berkantor pada AJB And Partners yang beralamat di A.H. nasution, Kambu, Kota Kendari, email : ajpartners.law@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

lawan

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Kantor Wilayah X Makassar – Area Kendari, yang berkedudukan di Jl. Abdullah Silondae, No, 45, Kendari, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan Surat Gugatannya tanggal 6 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 12 Agustus 2020 dalam Register Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang bekerja sejak tanggal 15 Agustus 2011 dengan posisi sebagai Pegawai Mikro Kredit Analis –Unit MMU Pomalaa Kabupaten Pomalaa Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat penawaran pekerjaan nomor: X.MKS/161/OL/2011;
2. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2015, Penggugat diposisikan sebagai Mikro Kredit Analis di Branch Tinanggea Konawe selatan – Area Kendari dengan berdasarkan surat penetapan Penggugat sebagai karyawan nomor: DSB.R10/HCP.005/2015 tertanggal 02 Januari 2015 dengan Nomor Induk Kependidikan: 1187426960;
3. Bahwa kemudian Penggugat menerima surat tertanggal 06 juli 2015 dengan nomor: DSB.R10/HCP.671/2015 tentang mutasi Penggugat dari Branch Tinanggea Konawe selatan – Area Kendari ke RBC (Regional Business Control) X Makassar – Branch Tinanggea Konawe Selatan sebagai Branch Business Control dengan gaji terakhir sebesar Rp.6.507.206,- (enam juta lima ratus tujuh ribu dua ratus enam rupiah);
Sehingga oleh karena Penggugat bekerja di wilayah Sulawesi Tenggara, maka patut dan layak jika gugatan perkara a quo dilayangkan di Pengadilan Hubungan Industrial Kendari sebagaimana ketentuan bunyi Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2017 hingga November 2018 Penggugat berulang kali menyampaikan secara lisan permohonan agar dimutasi tugas di Kantor Cabang yang berkedudukan di kantor Kota Kendari, dengan alasan agar memudahkan mobilitas Penggugat sebagai Karyawan sekaligus sebagai suami yang merawat isteri yang sedang sakit keras dan sedang dalam perawatan non-medis sekaligus merawat kedua anaknya, namun penyampaian tersebut diabaikan oleh Pimpinan RBC (Regional Business Control) X Makassar – Area Kendari;
5. Bahwa oleh karena permohonan tersebut diabaikan, maka pada tanggal 11 Maret 2019 Penggugat mengajukan surat secara resmi dengan melayangkan surat pengunduran diri dikarenakan sakit yang dialami isteri Penggugat semakin parah. Akan tetapi Penggugat tidak kembali ke Kantor Bank Mandiri Branch Tinanggea Konawe selatan, melainkan Penggugat tetap bekerja di Kantor Bank Mandiri yang berkedudukan di jalan Abdullah Silondae No.45 Kendari hingga akhir bulan April tahun 2019;
6. Bahwa Penggugat merupakan Pegawai tetap yang telah bekerja sejak tahun 2011 hingga tahun 2019, juga merupakan Peserta Jaminan Sosial, oleh karenanya Penggugat berhak atas penerimaan dana Pensiun serta dana Jaminan Hari Tua

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana berturut-turut dalam maksud Pasal 167 ayat (6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

“Hak atas manfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak menghilangkan hak pekerja /buruh atas jaminan hari tua yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Akan tetapi hingga diajukannya gugatan ini, Penggugat belum menerima dan menikmati dana pensiun serta dana jaminan hari tua yang merupakan haknya sebagai pekerja;

7. Bahwa adapun besaran dana pensiun dan dana jaminan hari tua yang berhak diterima oleh Penggugat antara lain:

a. Uang Pensiun :

Rp. Rp.57.459.974,41 (lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat koma empat puluh satu rupiah);

b. uang Jaminan Hari Tua :

Rp.25.808.380,- (dua puluh lima juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)

Yang sampai dengan saat ini belum pernah Penggugat terima dan nikmati. Oleh karenanya, perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 167 Ayat (2) ayat (3) serta ayat (6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

8. Bahwa SK Pemberhentian Nomor: BKJ.R10/HC.52/2019 baru diterima Penggugat dari Tergugat pada tanggal 28 Februari 2020 setelah proses bipartit dan mediasi tidak tercapai, sehingga pengajuan gugatan perkara aquo masih dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

9. Bahwa Penggugat menilai Tergugat tidak beretikad baik untuk menyelesaikan tuntutan hak Penggugat selama proses bipartit, maka Penggugat mengajukan perselisihan in casu pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam proses mediasi, Mediator menilai bahwa hak yang diperoleh Penggugat adalah sebesar Rp.68.162.330,- (Enam Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah), akan tetapi Penggugat berpendapat bahwa uang hak milik Penggugat yang harus diserahkan oleh Tergugat adalah senilai Rp.83.268.354,41 (Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Tiga Ratus Lima Puluh Empat Koma Empat Puluh Satu Rupiah);

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena bipartit dan mediasi di kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sulawesi Tenggara tidak membuahkan hasil. Maka Penggugat menerima Surat Anjuran Nomor: 560/173/2020 tertanggal 25 Februari 2020 dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 13 April 2020. Oleh karena Tergugat bertetap pada pendiriannya dengan tidak mengindahkan anjuran surat tersebut, maka Penggugat memilih untuk menyelesaikan sengketa *aquo* di Pengadilan Hubungan Industrial Kendari;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Nomor Induk Kependudukan 1187426960;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah putus berdasarkan SK Pemberhentian Nomor: BKJ.R10/HC.52/2019 yang diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 28 Februari 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dana hak milik Tergugat secara tunai dengan rincian:
 - uang Pensiun = Rp.57.459.974,41 (lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat koma empat puluh satu rupiah);
 - uang Jaminan Hari Tua = Rp.25.808.380,- (dua puluh lima juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

Total = Rp.83.268.354,41 (delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh satu rupiah)

Atau seketika setelah diucapkannya putusan perkara ini;

Atau

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan telah hadir Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada tanggal 15 September 2020 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan pihak TERGUGAT.
2. EKSEPSI TENTANG SUATU MASALAH YANG TIDAK PERLU DIPERKARAKAN SEHINGGA HARUS DISINGKIRKAN (*EXCEPTIO PEREMPTORIA*)
 - a. Bahwa Penggugat dalam posita angka 5 telah jelas mengakui dengan tegas tentang hubungan ketenagakerjaan antara Tergugat dengan Penggugat. Penggugat telah mengajukan pengunduran diri atas permintaan Penggugat sendiri, lalu Penggugat meminta kepada Tergugat, sebagaimana tercantum pada petitem butir 4 surat gugatan *a quo*, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk dapat memutus Tergugat membayarkan hak-hak yang menjadi milik Penggugat.
 - b. Perlu diketahui, Tergugat adalah instansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), sehingga Tergugat akan selalu menjalankan kebijakan yang tunduk dan taat pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan yang mengatur bidang ketenagakerjaan.
 - c. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat pada saat proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kendari, senyatanya seluruh hak-hak ketenagakerjaan milik Penggugat sudah dibayarkan dan disalurkan melalui rekening tabungan milik Penggugat pada bulan Juli 2020. Dengan demikian hak yang seperti apa yang dimaksud oleh Penggugat?
 - d. Bahwa mengingat seluruh dalil dalam gugatan *a quo* telah dipenuhi, maka gugatan yang diajukan Penggugat jelas-jelas mengandung suatu masalah yang tidak perlu diperkarakan, sehingga harus disingkirkan (*exceptio peremptoria*). Oleh karenanya sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat ditolak

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam bagian eksepsi a quo, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkaragugatan;
2. Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan penolakan mana bagi Tergugat didasarkan pada fakta-fakta dan dasar hukum sebagai berikut;

- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi hubungan hukum ketenagakerjaan yang dituangkan dalam surat sebagai berikut:

- 1) Surat Penawaran Pekerjaan No X/MKS/161/OL/2011 tanggal 15 Agustus 2011.
- 2) Surat Pengangkatan Pegawai No DSB.R10/HCP.005/2015 tertanggal 02 Januari 2015.
- 3) Surat Mutasi Pegawai No DSB.R10/HCP.671/2015 tanggal 06 Juli 2015.

(surat-surat a quo merupakan bagian dari surat perintah pekerjaan, yang wajib dipatuhi oleh Penggugat selaku pekerja, dari dan oleh karenanya surat perintah tersebut sah secara hukum dan berlaku mengikat sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

- Bahwa memang benar Penggugat telah mengajukan permohonan pengunduran diri melalui suratnya tertanggal 20 Maret 2019.
4. Bahwa karenanya Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita butir 7, yang mendalilkan bahwa hak-hak Penggugat selaku pekerja sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 167 ayat 2, ayat 3 dan ayat 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan belum diterima oleh Penggugat.
 5. Dalil a quo jelas sesuatu yang menyesatkan, karena memang Tergugat benar-benar telah membayarkan seluruh hak Pekerja, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Dana Pensiun telah disalurkan kepada Penggugat melalui rekening No 162-00- 00287874 sebesar Rp. 57.459.974,- tertanggal 18 Juni 2019
 - b. Uang Jaminan Hari Tua telah disalurkan kepada Penggugat melalui rekening No 162-00- 00287874 sebesar Rp.25.808.380,- tertanggal 12 Juli 2019.
 - c. Surat Keputusan Pemberhentian Kerja No BKJ.R10/HC.572/2019 tertanggal 02 Mei 2020, serta telah diterima oleh Penggugat.
6. Penggugat pada posita butir 9 juga mendalilkan dan menilai bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan tuntutan selama proses bipartit. Jelas dalam hal ini Penggugat telah lupa atau pura-pura lupa bahwa dengan mata kepala sendiri dihadapan Mediator Penggugat mengakui telah menerima notifikasi masuknya pembayaran hak ke rekening yang bersangkutan, bahkan pengakuan ini pun masih tertulis dengan jelas pada suratnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 560/173/2020 tertanggal 25 Februari 2020 perihal Anjuran, pada halaman 2 butir 11, yaitu :
- “Pada bulan Juli 2019 pekerja terima SMS Banking Bahwa Dana Pensiun sebesar Rp 57,459,974 dan uang Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp 25,808,308 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 83,268,354”
- Maka, hak yang bagaimana yang dimaksud dan dimohonkan oleh Penggugat ? Karena akan sangat memprihatinkan apabila Penggugat yang pernah menjadi bagian dari Tergugat ternyata sekedar mencari celah dan beritikad tidak baik demi keuntungan finansial Penggugat semata.
7. Bahwa Tergugat menolak posita dan petitum Penggugat selain dan selebihnya karena gugatan Penggugat tersebut sangat tidak berdasar hukum.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan aquo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima .

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

III.

Atau,

Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari mempunyai pendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 21 September 2020, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 24 September 2020, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai secukupnya berupa:

1. Foto copy tanpa asli, Surat Penawaran Pekerjaan Nomor X.MKS/161/OL/2011 tanggal 15 Agustus 2011, diberi tanda P-1;
2. Foto copy tanpa asli, Surat Penetapan Nomor DSB.R10/HCP.005/2015 tanggal 2 Januari 2015, diberi tanda P-2;
3. Foto copy tanpa asli, Surat Mutasi Nomor DSB.R10/HCP.671/2015, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya, Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai Nomor BKJ.R10/HC.572/2019 tanggal 2 Mei 2019, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai aslinya, Rekening Koran Bank Mandiri milik Penggugat, Nomor Rekening 162-00-0028787-4 atas nama ARIS MUNANDAR, diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama MOH. ENDAR SIENG dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSMANG DJALIL serta 1 (satu) orang ahli yang bernama ILHAM BAFTIM, S.IP, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta pendapat ahli diatas, Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda T-1 sampai dengan T-10, yang telah dibubuhi materai secukupnya yaitu:

1. Foto copy tanpa asli, Surat Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor KEP.DIR 161/2013 tanggal 11 Juni 2013, diberi tanda T-1.
2. Foto copy tanpa asli, Surat Penetapan Nomor DSB.R10/HCP.005/2015 tanggal 2 Januari 2015, diberi tanda T-2.
3. Foto copy tanpa asli, Surat Pengunduran Diri a.n. ARIS MUNANDAR tanggal 11 Maret 2019, diberi tanda T-3.
4. Foto copy tanpa asli, Surat Keputusan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor BKJ.R10/HC.572/2019 tanggal 2 Mei 2019, diberi tanda T-4.
5. Foto copy tanpa asli, Formulir Jamsostek Permintaan Pembayaran Jaminan Hari Tua, diberi tanda T-5.
6. Foto copy tanpa asli, Formulir BPJS Pengajuan Pembayaran Jaminan Pensiun, diberi tanda T-6.
7. Foto copy tanpa asli, Surat Permohonan Pembayaran Hak Manfaat Pensiun Bagi Peserta Berhenti Bekerja Sebelum Mencapai Usia Pensiun Dipercepat (46 Tahun) , diberi tanda T-7.
8. Asli Bukti Transaksi No. Rekening 162-00-00287874 an. ARIS MUNANDAR tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda T-8.
9. Asli Bukti Transaksi No. Rekening 162-00-00287874 an. ARIS MUNANDAR tanggal 12 Juli 2019, diberi tanda T-8.
10. Foto copy sesuai aslinya, Kartu contoh tandatangan nasabah perorangan/ Pembukaan Rekening a.n. ARIS MUNANDAR, diberi tanda T-10.

Menimbang, bahwa didalam persidangan yang telah ditentukan dan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada pihak Tergugat, namun Tergugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat diatas, Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertulisnya pada tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI TENTANG SUATU MASALAH YANG TIDAK PERLU DIPERKARAKAN SEHINGGA HARUS DISINGKIRKAN (*EXCEPTIO PEREMPTORIA*)

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan pengunduran diri atas permintaan Penggugat sendiri, lalu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk dapat memutus Tergugat membayarkan hak-hak yang menjadi milik Penggugat;
2. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat pada saat proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kendari, senyatanya seluruh hak-hak ketenagakerjaan milik Penggugat sudah dibayarkan dan disalurkan melalui rekening tabungan milik Penggugat pada bulan Juli 2020;
3. Bahwa mengingat seluruh dalil dalam gugatan a quo telah dipenuhi, maka gugatan yang diajukan Penggugat jelas-jelas mengandung suatu masalah yang tidak perlu diperkarakan, sehingga harus disingkirkan (*exceptio peremptoria*). Oleh karenanya sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankleijk verklaard*).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Dupliknya Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut (*exceptio declinatoire*) dan gugatan kabur (*abscur liber*)

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya a quo telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu tidak

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membayarkan hak-hak Penggugat yaitu uang mamfaat pensiun dari dana pensiun dan jaminan hari tua dari BPJS ketenagakerjaan;
2. Bahwa pumutusan kerja antara Penggugat dengan Tergugat ialah mengundurkan diri atas kemauan sendiri yang telah diatur pada Pasal 162 Undang-Undang Ketenagakerjaan, bukan pemutusan hubungan kerja karena memasuki pensiun yang diatur pada Pasal 167 Undang-Undang Ketenagakerjaan;
 3. Bahwa Penggugat terkesan tidak memahami maksud dari gugatan a quo, yang semula mempermasalahkan perihal pembayaran uang mamfaat pensiun dari dana pensiun dan jaminan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan, namun setelah Tergugat memberikan jawaban, Penggugat memberikan balasan bahwa Tergugat telah melakukan Tindakan pemblokiran rekening tabungan Penggugat yang tercatat sebagai nasabah Tergugat;
 4. Bahwa terdapat hubungan hukum yang berbeda antara Penggugat dengan Tergugat dalam hubungan ketenagakerjaan dan antara Penggugat dengan Tergugat dalam hubungan kreditur dengan debitur;
 5. Bahwa menimbang Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap perselisihan hubungan industrial (vide Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang tentang Penyelesaian Hubungan Industrial), sementara dalam replik a quo mempermasalahkan perihal pemblokiran, maka sangatlah beralasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat memutuskan menolak gugatan a quo karena Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial yang tidak berwenang memutus sengketa a quo;
 6. Bahwa sejatinya permasalahan pemblokiran rekening ialah hubungan antara Penggugat dengan Tergugat saja dalam konteks Penggugat sebagai nasabah dan/atau debitur, maka jelas hal tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Umum d.h.i Pengadilan Negeri, bukan peradilan khusus sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan a quo;
 7. Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil Tergugat diatas, bahwa senyatanya Penggugat telah mencampur-adukan dua permasalahan pemblokiran rekening tabungan Penggugat oleh Tergugat, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim gugatan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankleijk verklaard;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut

Penggugat membantahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut

Penggugat membantahnya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan perkara a quo terurai dengan jelas objek permasalahan baik pada posita maupun petitum. Dalil Penggugat tentang adanya perselisihan hak antara Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai pekerja dan pengusaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 huruf a Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
2. Bahwa dengan diterbutkannya surat anjuran Nomor 560/173/2020 oleh mediator hubungan industrial Kendari dinas transmigrasi Sulawesi Tenggara beserta risalahnya adalah merupakan bukti nyata yang tak terbantahkan apabila telah terjadi sengketa hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat tentang adanya hak Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat;
3. Bahwa didalam gugatan secara tegas Penggugat mendalilkan tentang adanya perselisihan hak mengenai tidak diterimanya dana pensiun dan dana pensiun dan dana jaminan hari tua milik Penggugat sebagaimana amanah Pasal 167 Ayat (6) Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "ha katas mamfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud dlam Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) tidak menghilangkan hak pekerja/buruh atas jaminan hari tua yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa secara jelas selama proses bipartite, Tergugat telah mengakui jika dana pensiun dan dana jaminan hari tua yang merupakan hak milik Penggugat transfer kepada rekening Penggugat, akan tetapi seketika Tergugat memblokir rekening milik Penggugat, kemudian mengambil dan mendebit dana milik Tergugat secara sepihak.

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat yang menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat jelas-jelas mengandung suatu masalah yang tidak perlu diperkarakan, sehingga harus disingkirkan (exceptio peremptoria). Keberatan Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat yang telah memundurkan diri dari

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya dan Tergugat telah memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa exception paremptoria adalah Eksepsi yang berisi sangkalan, yang dapat menyingkirkan (set aside) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat termasuk perkara yang dapat diperkarakan atau tidak maka perlu adanya pembuktian lebih lanjut, sehingga dapat ditentukan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat berkualifikasi gugatan yang tidak perlu diperkarakan atau tidak, sehingga harus disingkirkan (exception peremptoria);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan hukum menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus eksepsi kedua dan ketiga Tergugat yaitu eksepsi tentang kompetensi absolut dan gugatan kabur, dimana Tergugat menyatakan perlu menegaskan bahwa terdapat hubungan hukum yang berbeda antara Penggugat dengan Tergugat dalam hubungan ketenagakerjaan dan antara Penggugat dengan Tergugat dalam hubungan kreditur dengan debitur;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan ketenagakerjaan atau hubungan antara kreditir dengan debitur dan apakah gugatan Penggugat Kabur, maka diperlukan pembuktian lebih lanjut sehingga berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan hukum menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan PT. Bank Mandiri Tbk yang bekerja sejak tanggal 15 Agustus 2011 dengan posisi sebagai pegawai mikro kredit analisis unit Pomalaa;
2. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2015, Penggugat diposisikan sebagai Mikro Kredit Analisis di Branch Tinanggea Konawe selatan – Area Kendari dengan berdasarkan surat penetapan Penggugat sebagai karyawan nomor: DSB.R10/HCP.005/2015 tertanggal 02 Januari 2015 dengan Nomor Induk Kepegawaian: 1187426960;
3. Bahwa kemudian Penggugat menerima surat tertanggal 06 Juli 2015 dengan nomor: DSB.R10/HCP.671/2015 tentang mutasi Penggugat dari Branch Tinanggea Konawe selatan – Area Kendari ke RBC (*Regional Business Control*) X Makassar – Branch Tinanggea Konawe Selatan sebagai Branch Business Control dengan gaji terakhir sebesar Rp.6.507.206,- (enam juta lima ratus tujuh ribu dua ratus enam rupiah);
4. Bahwa dengan alasan istri yang sedang sakit keras Penggugat pada bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan November 2018 pernah mengajukan permintaan untuk pindah tugas secara lisan, akan tetapi permohonan tersebut diabaikan sehingga pada tanggal 11 Maret 2019 Penggugat kemudian mengajukan surat pengunduran diri dengan alasan sakit yang dialami istri semakin parah;
5. Bahwa tanggal 28 Februari 2020 Penggugat menerima SK pemberhentian dengan Nomor: BKJ.R10/HC.52/2019.
6. Bahwa Penggugat adalah berstatus sebagai pegawai tetap sejak tahun 2011 sampai dengan 2019 dan Penggugat sebagai pekerja juga merupakan peserta jaminan sosial hari tua;
7. Bahwa besaran dana pensiun dan dana jaminan hari tua yang berhak diterima oleh Penggugat antara lain sebagai berikut:
 - a. Uang pensiun Rp.57.459.974,41 (Lima Pulu Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Satu Rupiah)
 - b. Uang jaminan hari tua Rp. 25.808.380 (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah)

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan jawaban atas dalil-dalil Penggugat tersebut yang pada pokoknya:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan kerja berdasarkan:
 - a. Surat penawaran pekerjaan No. X/MKS/161/OL/2011 tanggal 15 Agustus 2011;
 - b. Surat pengangkatan pegawai No.DSB.R10/HCP.005/2015 tertanggal 2 Januari 2015;
 - c. Surat mutasi Pegawai No.DSB.R10/HCP.671/2015 tanggal 6 Juli 2015.
2. Bahwa Tergugat telah membayarkan hak-hak Penggugat yaitu sebagai berikut:
 - a. Uang Dana Pensiun telah disalurkan kepada Penggugat melalui rekening No 162-00- 00287874 sebesar Rp. 57.459.974,00 tertanggal 18 Juni 2019
 - b. Uang Jaminan Hari Tua telah disalurkan kepada Penggugat melalui rekening No 162-00- 00287874 sebesar Rp.25.808.380,00 tertanggal 12 Juli 2019.
 - c. Surat Keputusan Pemberhentian Kerja No BKJ.R10/HC.572/2019 tertanggal 02 Mei 2020, serta telah diterima oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan kerja;
2. Bahwa Penggugat telah mengundurkan diri dari tempat kerja di PT. Bank Mandiri (persero) Tbk;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah/disangkal oleh Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, dimana kepada kedua belah pihak dibebankan pembuktian yang seimbang, kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan kepada Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata yang pada intinya mengatur bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta, untuk menegakkan hak maupun menyangkal hak orang lain, maka harus membuktikan hak atau fakta tersebut. Sehingga dengan demikian Penggugat dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan diatas tersebutlah nantinya Majelis Hakim akan mempergunakan sebagai alat ukur atas fakta-fakta yang diperoleh baik berdasarkan pembuktian oleh Penggugat maupun oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-5

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) orang saksi bernama MOH. ENDAR SIENG dan Saksi JUSMANG DJALIL serta 1 (satu) orang ahli yang bernama ILHAM BAFTIM, S.I., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahan/sangkalannya Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-10 dan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat dan kesaksian yang dihadirkan di dalam persidangan yang tidak ada relevansinya dengan perkara perselisihan hubungan industrial ini, tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus mengenai keberatan Tergugat tentang suatu masalah yang tidak perlu diperkarakan, kompetensi absolut dan gugatan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa perselisihan terjadi diawali dengan adanya permohonan pindah tugas Penggugat kepada Tergugat dengan alasan sakit yang dialami istri Penggugat semakin parah, akan tetapi permohonan tersebut diabaikan sehingga pada tanggal 11 Maret 2019 Penggugat kemudian mengajukan surat pengunduran diri dari pekerjaannya, hal ini juga didukung dengan keterangan saksi yang bernama MOH. ENDAR SIENG yang menyatakan bahwa Penggugat mengundurkan diri karena permohonan pindahnya tidak ditanggapi;

Menimbang, bahwa terhadap surat pengunduran diri Penggugat tersebut, Tergugat mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat, yang dibuktikan dengan alat bukti bertanda P-4 yang berkesesuaian dengan bukti bertanda T-4 yaitu SK tentang Pemberhentian Pegawai tertanggal 2 Mei 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menuntut haknya dimana berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya sampai dengan saat ini belum pernah Penggugat terima dan nikmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenakerjaan yang menyatakan pada pokoknya alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri yang dilakukan pekerja/buruh merupakan alasan putusanya hubungan kerja;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyebutkan bahwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis-jenis perselisihan hubungan industrial adalah perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat yang dikarenakan pengunduran diri Penggugat yang mana terhadap putusnya hubungan kerja tersebut, hak Penggugat belum pernah Penggugat terima dan nikmati, maka permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah tentang perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, yang mana perselisihan pemutusan hubungan kerja merupakan salah satu jenis perselisihan yang menjadi kewenangan pengadilan hubungan industrial, oleh karenanya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu tentang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum satu persatu sehingga akan terbukti apakah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Penggugat yang menyatakan Penggugat adalah karyawan di PT. Bank Mandiri (persero) Tbk dengan nomor induk kepegawaian 1187426960;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-4 yang berkesuaian dengan alat bukti T-4 berupa Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai atas nama Aris Munandar dengan nomor induk pegawai 1187426960;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama MOH. ENDAR SIENG dan saksi JUSMANG DJALIL yang keduanya menyatakan bahwa Penggugat adalah karyawan yang bekerja pada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah jelas Penggugat adalah karyawan di PT. Bank Mandiri (persero) Tbk dengan nomor induk kepegawaian 1187426960, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) pada gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) Penggugat tentang menyatakan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah putus berdasarkan SK pemberhentian Nomor: BKJ.R10/HC.52/2019 yang diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 11 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-4 yang berkesuaian dengan alat bukti T-4 yang menyatakan bahwa Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat sejak tanggal 11 Mei 2019 berdasarkan SK pemberhentian Nomor: BKJ.R10/HC.52/2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 (Tiga) pada gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 Penggugat yang pada intinya meminta agar Tergugat mengembalikan hak Penggugat yang berupa uang dana pensiun dan uang jaminan hari tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan pada pokoknya bahwa jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan yang pada pokoknya menyatakan Jaminan Hari Tua (JHT) diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas terkait dana Pensiun dan Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan hak yang harus diterima oleh pekerja ketika pekerja yang menjadi peserta tersebut telah berhenti dari pekerjaanya atau memasuki masa pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P-5 berupa rekening koran milik Penggugat yang berkesesuaian dengan alat bukti Tergugat bertanda T-8 dan bukti bertanda T-9 terungkap bahwa telah terjadi transaksi masuk ke rekening Penggugat pada tanggal 18 Juni 2019 sejumlah Rp.57.459.974,41 (Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Puluh Satu Rupiah) dan pada tanggal 12 Juli 2019 sejumlah Rp.25.808.280,00 (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah), alat bukti tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSMANG DJALIL yang menjelaskan didalam persidangan bahwa ada uang masuk rekening Penggugat yang merupakan dana JHT dan dana pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, telah terungkap dipersidangan bahwa dana pensiun dan dana Jaminan Hari Tua (JHT) telah diterima melalui rekening milik Penggugat, selanjutnya perselisihan beralih dikarenakan Penggugat tidak bisa mencairkan dana tersebut dikarenakan adanya pemblokiran rekening yang dilakukan oleh Tergugat terhadap rekening milik Penggugat seperti yang didalilkan dalam gugatan Penggugat, sehingga dalam petitum angka 3 (tiga) Penggugat meminta agar Tergugat mengembalikan dana Pensiun dan dana Jaminan Hari Tua (JHT) milik Penggugat;

Menimbang, bawa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyebutkan bahwa jenis-jenis perselisihan hubungan industrial adalah perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat beralihnya perselisihan dikarenakan Penggugat tidak bisa mencairkan dana tersebut dikarenakan adanya pemblokiran rekening yang dilakukan oleh Tergugat terhadap rekening milik Penggugat seperti yang didalilkan dalam gugatan Penggugat, maka perselisihan tersebut tidak termasuk dalam jenis perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, akan tetapi termasuk dalam sengketa yang harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan yuridiksinya, oleh karenanya terhadap petitum angka 4 (empat) pada gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan bahwa pihak berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.000,- (Seratus Lima puluh Juta Rupiah) maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan nomor induk kepegawaian 1187426960;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan SK peberhentian Nomor: BKJ.R10/HC.52/2019;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara senilai Rp. 366.000,-

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, oleh kami, KELIK TRIMARGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GANDUNG LEDIYANTO, S.P., dan MAHARDIAN, S.H., masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi Tanggal 12 Agustus 2020, Putusan tersebut pada hari Jum'at tanggal 6 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ARRIYANI, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GANDUNG LEDIYANTO, S.P.

KELIK TRIMARGO, S.H., M.H.

MAHARDIAN, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ARRIYANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 270.00 |
| 4. Redaksi Putusan | Rp.10.000,- |
| 5. Materai Putusan | Rp. 6.000 |

Jumlah

Rp. 366.000,-

(Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)